

# PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA *GOOD GOVERNANCE* MELALUI *JUDICIAL REVIEW* TERHADAP UNDANG-UNDANG

**Azis Setyagama<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga  
Jl. Yos Sudarso, Pabean, Dringu, Probolinggo

## Abstrak

Keberadaan Lembaga Mahkamah Konstitusi Dalam UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan untuk koreksi terhadap kebijakan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Orde Baru dimana pada masa itu undang-undang tidak dapat diuji oleh lembaga negara lain, sehingga kebijakan penyelenggara negara cenderung otoriter dengan dasar undang-undang tersebut, padahal undang-undang yang dijadikan dasar kebijakan itu belum tentu materinya/isinya mencerminkan rasa kebenaran, keadilan maupun kesejahteraan bagi masyarakat sehingga undang-undang hanya dijadikan sebagai alat penguasa untuk kepentingannya. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang apabila undang-undang itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, azas keadilan maupun azas kebenaran secara universal, sehingga Mahkamah Konstitusi mempunyai peran besar dalam menjaga penyelenggaraan pemerintahan melalui uji material terhadap undang-undang yang nantinya akan dijadikan dasar kebijakan dalam penyelenggaraan negara.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Good Governance, *Judicial Review*, Undang-Undang.

## PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat setelah reformasi tahun 1998, yang sekian lama dibelenggu oleh regim Orde Baru dimana kebebasan untuk mengemukakan pendapat dibatasi, lebih-lebih mengenai masalah UUD 1945 yang pada masa itu dianggap sakral.

Pada tahun 2002 terjadi babak baru pada sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, yakni diamandemennya UUD 1945 yang ke Empat dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, yang sebelumnya mengalami beberapa tahapan proses terhadap UUD 1945, hasil amandemen yang Pertama dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999, hasil amandemen yang kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2000, hasil amndement yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2001 dan yang terakhir hasil amandemen yang ke Empat tanggal 10 Agustus 2002.

Setelah dilakukan amandemen yang ke Empat ini tentu saja ada perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan akan berpengaruh pada sistem hukum dan sistem politik negara Indonesia, yang dahulu tidak diketemukan pasal yang mengatur Lembaga Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, sekarang sudah terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945. Yang dahulunya terdapat lembaga DPA (Dewan Pertimbangan Agung) sekarang dalam UUD 1945 tidak terdapat pasal yang mengatur Lembaga DPA dan masih banyak lagi yang sifatnya mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita.

Mahkamah Konstitusi Dalam UUD 1945 diatur dalam pasal 24 C dimana pada ayat 1 memuat ketentuan sbb:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran

partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.

Sedangkan pada ayat 2 memuat ketentuan sbb: Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam pasal 24 C tersebut, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana dalam undang-undang ini diatur secara lengkap mengenai teknis, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Di dalam pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dicantumkan antara lain:

1. Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan Konstitusi dari prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1946.
3. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang di dalam pasal 10 memuat ketentuan sbb:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya:
  - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Di dalam wewenangnya menguji Undang-Undang ini Mahkamah Konstitusi melihat isi atau materi dari undang-undang tersebut, apakah bertentangan dengan UUD 1945, tentu juga Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan azas umum kebenaran Universal dalam hal menguji terhadap Undang-Undang. Hal semacam ini perlu diperhatikan dengan seksama agar putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji materi undang undang benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, karena tidak menutup kemungkinan Undang-Undang sebagai produk Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif yang materinya tidak mencerminkan rasa keadilan atau diskriminatif atau justru merugikan masyarakat atau warga negara. Hal yang demikian perlu adanya lembaga negara Mahkamah Konstitusi yang menguji material Undang-Undang sebagai hasil produk lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Kalau kita kaji secara mendalam sebenarnya Undang-Undang itu merupakan kemauan atau keinginan penguasa yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*Machstaats*). Di samping itu dalam penyelenggaraan negara pemerintah harus berdasarkan pada sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak berdasar pada absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) sehingga penyelenggara tidak seenaknya dalam menyelenggarakan penyelenggaraan negara, harus ada aturan hukum yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara tersebut agar warga negara atau masyarakat bisa sejahtera seperti apa yang dimatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Untuk itu dalam penyelenggaraan pemerintahan, azas umum pemerintahan yang baik harus dipegang teguh oleh penyelenggara negara. Dalam Hukum administrasi Negara ada 13 Azas Umum Pemerintahan yang baik, dimana azas ini dapat dijadikan patokan bagi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, azas tersebut adalah sbb:

1. Azas Kepastian Hukum (*Principle Of Legal Security*)
  2. Azas Keseimbangan (*Principle Of Proportionality*)
  3. Azas Kesamaan Dalam mengambil keputusan Pangreh (*Principle Of Equality*)
  4. Azas Bertindak Cermat (*Principle Of Carefulness*)
  5. Azas Motivasi Untuk Keputusan Pangreh (*Principle Of Motivation*)
  6. Azas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan (*Principle Of Competence*)
  7. Azas Permaianan Yang layak (*Principle Of Fair Play*)
  8. Azas Keadilan Dan Kewajaran (*Principle Of Reasonable or prohibition of arbitrariness*)
  9. Azas menanggapi pengharapan yang wajar (*Principle Of Meeting Raised Expectation*)
  10. Azas Meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*Principle Undoing The Consequences Of An Annuled Decision*)
  11. Azas Perlindungan Atas Pandangan Hidup Pribadi (*Principle Of Protecting The Personal Way Of Life*)
  12. Azas Kebijaksanaan (*sapientia*)
  13. Azas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle Of Public Service*)
- (Kuncoro Purbopranoto, 2005:30)

Dalam alam demokrasi hak warga negara harus dijamin termasuk dalam hal mengemukakan pendapat, termasuk hak hak privat harus dilindungi oleh negara. Dalam penyelenggaraan negara yang dilakukan pemerintah tidak menutup kemungkinan pemerintah dalam hal ini mengambil kebijaksanaan pemerintahan bertentangan dengan kepentingan hak-hak warga negara meskipun pemerintah sendiri dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan pada suatu Undang-Undang.

Kalau hal ini sampai terjadi maka warga negara mempunyai hak untuk melakukan perlawanan melalui *Judicial Review* terhadap Undang-Undang yang dijadikan dasar oleh pemerintah dalam hal mengambil suatu kebijaksanaan, dan di sinilah Peranan Mahkamah Konstitusi dalam menguji material terhadap Undang-Undang yang dijadikan dasar terhadap kebijaksanaan Pemerintah.

## TIMBULNYA LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI

Selama masa Orde Baru UUD 1945 cenderung untuk disakralkan, hal ini bermaksud agar kesetabilan politik dan keamanan bisa terjamin, sehingga jalannya pembangunan yang diprogramkan oleh Orde Baru dapat berjalan lancar tanpa hambatan, hal ini terbukti bahwa pada masa Orde Baru pertumbuhan ekonomi dan laju pembangunan berjalan sesuai dengan yang diprogramkan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi di Asia dan mampu berswasembada pangan khususnya beras tanpa harus impor dari luar negeri.

Pada awal tahun 1998 kondisi dunia mengalami krisis moneter yang imbasnya juga mengenai Indonesia. Dampak nyata dari krisis tersebut Indonesia mengalami keterpurukan yang sangat dalam, daya beli masyarakat turun sangat tajam dan harga membumbung tinggi akibat nilai rupiah terdepresiasi oleh DollarAS, hal ini mendorong berimbas pada dampak politik, dimana demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang terus menerus yang berakibat tumbangnya Presiden Soeharto beserta Orde Barunya yang sempat berkuasa selama 32 tahun dan berganti zaman Reformasi yang pada zaman ini perubahan dilakukan pada semua lini ketatanegaraan setelah UUD 1945 dilakukan amandemen yang pada Zaman Orde Baru sulit untuk dilaksanakan.

Pengalaman adalah merupakan guru yang terbaik, setelah reformasi orang bebas untuk mengemukakan pendapat yang selama Orde Baru dikekang, kebebasan pers terjamin, partai politik bermunculan dan kondisi politik Indonesia mengalami babak baru yang mendorong perubahan terhadap UUD 1945. Dan pada th 2002 UUD 1945 mengalami amandemen yang ke Empat, hal ini menimbulkan perubahan yang mendasar bagi sistem ketatanegaraan kita yang salah satunya adanya lembaga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebenarnya merupakan hasil proses politik yang terjadi di Indonesia sehingga timbul koreksi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945, sehingga dipandang perlu adanya perubahan terhadap UUD 1945 yang diharapkan bisa mewisudai terhadap keinginan masyarakat sebagai contoh; Pemilihan

Presiden secara langsung yang dahulu dipilih oleh MPR, pemberhentian Presiden Abdurachman Wachid oleh MPR yang tidak bisa dibuktikan kesalahan oleh MPR bahwa Gus Dur melakukan kesalahan dsb.

Dari contoh-contoh yang Penulis sebutkan di atas, sehingga ada pemikiran-pemikiran yang menghendaki adanya lembaga negara Mahkamah Konstitusi yang tugas dan wewenangnya telah disebutkan di atas.

Konsep negara hukum mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan apapun juga
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya
4. Pemerintahan yang demokratis

(Harmaily Ibrahim, 2004:80)

Konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan, harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara kedalam fungsi yang berbeda-beda dan adanya pengakuan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia yang diikuti oleh jaminan dalam pelaksanaannya.

Dalam setiap negara hukum, hukumlah yang diandalkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, oleh karena itu yang diutamakan adalah norma atau kaidah/nilai sehingga dikenal dengan normakrasi sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat atas segala-galanya sehingga orang menamakan diri sebagai *democracy* (demokrasi), yang pertama mengutamakan nilai yang dicerminkan dalam sistem aturan. Sedangkan yang kedua mengutamakan orang banyak dengan anggapan makin banyak orang yang terlibat atau makin luas partisipasi rakyat dalam mengambil suatu keputusan mengenai kekuasaan, makin baik sistem ketatanegaraan tersebut. (Jimly Ashidiqy, makalah hal.3)

Dengan berkembangnya sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah terjadinya amandemen UUD 1945 masyarakat atau warga negara banyak dilibatkan

dalam penyelenggaraan negara, terbukti dengan adanya Pilkada, Pilbup, Pilgub, maupun Pilpres, hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan negara warga negara berhak secara langsung memilih pemempinnnya yang dianggap mengemban amanat pemerintahan. Dan seandainya terjadi hal-hal yang kurang baik dalam penyelenggaraan negara, warga negara/masyarakat tidak bisa menyalahkan pemimpinnya saja karena yang memilih pemimpin tersebut juga rakyat. Disamping itu apabila terjadi masyarakat merasa hak-hak pribadinya dilanggar melalui peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara, warga negara bisa mengajukan uji material terhadap undang-undang yang dianggap membelenggu hak-hak warga negara.

### **KONTROL PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK MELALUI JUDICIAL REVIEW**

Dalam Pembukaan UUD 1945 dikemukakan bahwa untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Bertitik tolak dari amanah pembukaan UUD 1945 tersebut, penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah harus betul-betul mengusahakan agar terciptanya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur, sesuai dengan amanah dari pembukaan UUD 1945 tersebut. Untuk itu pemerintah, pemerintah dalam hal ini pejabat yang mengemban amanah rakyat tersebut harus bisa mawas diri terhadap hal-hal yang mengganggu terhadap penyelenggaraan negara yang baik, khususnya menyangkut perbuatan-perbuatan yang tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme maupun penyalahgunaan wewenang.

Disamping itu yang tak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan negara yang baik adalah faktor dasar hukum terhadap kebijaksanaan penyelenggaraan negara, hal ini penting agar para pejabat pemerintahan tidak tersandung masalah hukum, yang bisa menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan negara yang pada gilirannya akan menghambat terhadap kesejahteraan masyarakat atau warga negara.

Yang perlu kita kaji adalah mengenai undang-undang itu sendiri, apakah sudah mencerminkan azas umum penyelenggaraan negara yang baik sehingga dapat dijadikan dasar terhadap penyelenggaraan negara yang baik. Ini perlu pemahaman yang mendalam bagi para ahli hukum dan politik.

Kalau kita kaji secara mendalam sebenarnya Undang-Undang ini merupakan kemauan dari penguasa atau regim yang dituangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, kemauan atau keinginan dari cita-cita penguasa tersebut dapat kita lihat pada konsiderans atau pertimbangan pembuatan peraturan perundang-undangan, kita mengetahui bahwa undang-undang itu sarat dengan norma dan kaidah yang dituangkan dalam setiap pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Apa kaidah tersebut sudah mencerminkan kebenaran dan keadilan yang secara umum/universal dapat diterima oleh semua orang. Tidak menutup kemungkinan dasar hukum yang dijadikan patokan oleh pejabat negara dalam penyelenggaraan negara itu secara formal dapat dibenarkan tetapi secara material tidak mencerminkan suatu kebenaran dan keadilan, karena norma dan kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang itu tidak mengandung unsur kebenaran dan keadilan.

Dalam kondisi yang demikian dibutuhkan peran Mahkamah Konstitusi untuk menguji secara material terhadap isi dari setiap Undang-Undang meskipun Undang-Undang hasil produk hasil kerja sama antara badan legislatif dan badan eksekutif. Dengan berperannya Mahkamah Konstitusi dalam menguji setiap Undang-Undang, maka UU yang telah lolos dari uji material dapat dijadikan dasar hukum terhadap penyelenggaraan negara oleh pejabat negara, sehingga undang-undang tersebut mengandung kebenaran secara material dan formal sehingga pejabat negara sudah tidak was-was lagi dalam mengambil kebijaksanaan penyelenggaraan negara.

Menurut Bagir Manan, sistem perwakilan semakin membatasi kesempatan rakyat turut serta dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan hanya terdiri dari kaum elite yang terbatas. Sifat-sifat elite dalam aspek tertentu menunjukkan pula sifat

sifat oligarkhis sehingga dapat disebut sebagai demokrasi Oligarchi (*Ologharchical democracy*). Perbedaan yang demokrasi hanya terletak pada sistem rekrutmen yang terbuka, sedangkan rekrutmen dalam oligarchi bersifat tertutup. (Makalah Seminar, 1999:3)

Dari pendapat Bagir Manan, bahwa sistem perwakilan akan membatasi kesempatan turut sertanya rakyat dalam penyelenggaraan negara, ini berarti akses rakyat dalam pembuatan Undang-Undang terbatas karena rakyat tidak membuat secara langsung tetapi diwakilkan melalui wakil-wakilnya di DPR, hal ini terkait dengan sistem demokrasi yang kita pakai. Pada zaman sekarang rasanya tidak mungkin diterapkan demokrasi langsung mengingat jumlah penduduk dan wilayah Indonesia yang begitu banyak dan luas. Menurut Penulis yang penting produk UU yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif mencerminkan aspek kebenaran dan keadilan secara universal.

Disamping itu warga negara masih mempunyai hak untuk menolak ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UU, apabila warga negara merasa hak-hak pribadinya dilanggar oleh Undang-Undang maka warga mempunyai hak untuk mengajukan uji material (*Judicial Review*) terhadap Undang-Undang tersebut, dan kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau menerima terhadap uji material yang diajukan oleh warga negara. Tentu saja Mahkamah Konstitusi mempunyai pertimbangan sendiri baik mengenai aspek material maupun formal, azas umum kebenaran secara universal maupun keadilan yang terdapat dalam UU.

#### **ANALISA BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP JUDICIAL REVIEW UU**

Setelah UUD 1945 diamandemen dan sistem ketatanegaraan Indonesia berubah sebagai hasil reformasi tahun 1998, banyak sudah peraturan perundang-undangan khususnya UU yang dimintakan uji material atau Judicial Review oleh masyarakat terkait dengan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebelum adanya lembaga Mahkamah Konstitusi, uji material terhadap peraturan perundang-undangan hanya terbatas di bawah UU, seperti Perda,

Peraturan Menteri, Instruksi Menteri. Uji material tersebut diajukan oleh para pihak yang merasa hak-hak pribadinya dilanggar atau diperkosa, pengajuan uji material ke Mahkamah Agung.

Namun sekarang pengajuan uji material tidak sebatas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi UU itupun bisa diajukan uji material yaitu ke lembaga Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini akan menguji terhadap Undang-Undang yang diajukan oleh masyarakat apabila dipandang bahwa norma dari kaidah yang terdapat dalam UU tersebut dianggap melanggar UUD 1945 atau bertentangan dengan azas-azas umum kebenaran dan keadilan.

Menurut Oenar Senoaji, bahwa negara hukum semestinya harus memiliki *safeguard* yang *adequate* terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, jika negara hukum benar-benar dilaksanakan, maka dapatlah dimengerti bahwa rakyat mempunyai hak terhadap negara, tidaklah dikatakan, bahwa penguasa itu maha kuasa. (Achmad Syahrizal, 2006:19)

Seperti diketahui bahwa manusia membutuhkan terselenggaranya ketertiban yang dapat memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mewujudkan kesejahteraan, yakni ketertiban yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ketertiban berkeadilan itu mustahil dapat terwujud jika kaidah-kaidah hukum positif yang menguasai hajat orang banyak saling bertentangan dan saling meniadakan pengaruh daya kerja dari masing-masing kaidah itu di dalam masyarakat. Oleh karena itu keseluruhan kaidah hukum positif yang mencakup seluruh hukum tertulis harus tertata pada suatu sistem hukum. Akibat tertanya kaidah-kaidah hukum dalam sistem akan dengan sendirinya terjadi apabila seluruh norma hukum bersumber atau memancar dari dan karena itu dapat dikembalikan oleh kaidah pokok tertentu yang lebih tinggi dan lebih umum (Arief Sidharta, 1998:137).

Di bawah ini Penulis sampaikan beberapa kasus UU yang norma dan kaidahnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang berwenang untuk menguji terhadap isi dan norma yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang.

1. Uji Material terhadap pasal 6 huruf d UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Abdurachman Wachid dan Alwi Shihab .

Dalam pasal 5 huruf d tersebut memuat ketentuan sbb:

Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam melakukan uji material tersebut Pemohon berpendapat bahwa pasal 6 huruf d tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yakni, pada pasal 27 UUD 1945 yang memuat ketentuan sbb:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menurut Pemohon, dengan alasan tidak sehat jasmani seseorang warga negara tidak bisa mencalonkan diri sebagai Presiden, hal ini sangat bertentangan dengan hak-hak dasar pribadi seseorang dan hal itu berarti pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia dan oleh karena itu pemohon memohon agar permintaan pemohon dikabulkan dengan menyatakan bahwa pasal 6 huruf d tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemohon tersebut Mahkamah Konstitusi menolak terhadap permintaan pemohon dengan pertimbangan sbb:

- a. Pasal 6 huruf d dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut merupakan perintah konstitusi yaitu termaktub dalam UUD 1945 pasal 6 ayat 2;
- b. Pemohon *Judicial Review* belum dapat disebut sebagai pemohon yang hak konstitusionalnya dirugikan secara faktual oleh ketentuan pasal tersebut;
- c. Pemohon hanya sebatas potensial akan dirugikan oleh ketentuan ini karena pemohon belum mendaftar sebagai Calon Presiden.

2. Uji Material terhadap pasal 5 huruf a UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, uji material diajukan oleh seorang Pengusaha dari Jakarta.

Dasar pertimbangan uji material atau *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sbb:

Dalam pasal 5 ayat 1 huruf a disebutkan, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sbb:

a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri sedangkan pasal 4 ayat 1 memuat ketentuan sbb:

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut, pemohon merasa hak-hak pribadinya dilanggar oleh Undang-Undang tersebut dan menganggap UU tersebut melanggar Hak Azasi Manusia dan bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945.

Menurut pemohon, ia mengaku seorang muslim yang taat, dalam ajaran Islam seorang lelaki berhak untuk kawin lebih dari seorang, yakni dua, tiga sampai empat, asalkan bisa berbuat atau bertindak secara adil. Karena kawin lebih dari seorang itu merupakan hak seorang suami, maka tidak perlu ijin isteri pertama atau isteri-isteri yang lain, sehingga pemohon mohon kepada majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 huruf a tersebut.

Terhadap permohonan pemohon tersebut Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan sbb:

- a. Ketentuan yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf a sudah mengandung azas umum kebenaran dan tidak ada unsur pelanggaran hak pribadi terhadap suami yang ingin melakukan perkawinan lebih dari seorang isteri.
- b. Kewajiban suami untuk minta persetujuan isteri/isteri-isteri merupakan suatu hal yang wajar karena kewajiban suami mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga atau kepala rumah tangga.
- c. Kewajiban suami untuk minta persetujuan isteri-isteri mengandung unsur keterbukaan suami kepada isteri, hal ini berlaku azas umum keterbukaan lebih baik daripada sembunyi-

sembunyi sehingga dikemudian hari akan menimbulkan dampak negatif atau banyak mudharatnya.

3. Uji material terhadap pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, di mana pasal tersebut memuat ketentuan yang berisi larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi mereka yang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organesasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam G.30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.

Permohonan uji material atau *Judicial Review* diajukan oleh Pemohon yang bernama Samaun Utomo, Achmad Soebarto, dan Mulyono dengan kedudukan hukumnya mereka merasa terlanggar dan atau wewenang konstitusionalnya. Dengan berlakunya UU tersebut pemohon berargumentasi dalam pengajuan uji materialnya sbb:

“Keanggotaan pada suatu organesasi terlarang sebelum organisasi itu dilarang bukanlah suatu cacat dalam hukum maupun konstitusi sehingga pelanggaran yang semata-mata berdasarkan pada itu dan tidak didukung oleh alasan yang kuat sesuai hukum (Legalitas) melalui pengadilan adalah diskriminasi berdasarkan pandangan politis adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia”.

Jika ketentuan pasal 60 huruf g diterapkan dan dilaksanakan secara efektif, maka akan berakibat secara langsung maupun tidak langsung pada “Stigmatisasi” terhadap orang perorangan, sehingga reintegrasi mereka dalam tubuh bangsa yang merupakan keharusan moral secara resmi dipotong kembali, seharusnya lembaga politik tertinggi negara ini mendukung rekonsialisasi dan tidak malah mempersulitnya.

Bahwa mengecualikan orang tertentu berdasarkan alasan yang tidak teruji dari menikmati hak-hak politiknya adalah suatu diskriminasi, dan diskriminasi menurut pandangan Hak Azasi Manusia.

Dari pengajuan uji material material atau *Judicial Review* yang diajukan oleh pemohon tersebut Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Pemohon dan membatalkan pasal 60

huruf g, Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dengan pertimbangan-pertimbangan sbb:

- a. Secara konstitusional pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ditegaskan pula dalam pasal 28 ayat 2 UUD 1945 bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- b. Tanggung jawab pidana hanya dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada pelaku (dader) atau yang turut serta (mededer) atau yang membantu (medeplechtege). Jadi suatu tindakan bertentangan dengan hukum, rasa keadilan, kepastian prinsip hukum, serta prinsip negara hukum apabila tanggung jawab tersebut dibebankan kepada seorang yang tidak terlibat secara langsung.
- c. Oleh karena hak-hak konstisional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi Internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak azasi warga negara.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang penulis sebutkan di atas, maka Mahkamah Konstitusi membatalkan terhadap keberadaan pasal 60 huruf g Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang pemilu.

Menurut Henry Steiner, seorang pakar HAM dari Universitas Harvard, pasal 25 Deklarasi Hak Azasi Manusia, mengandaikan setiap masyarakat memiliki hak untuk mengambil bagian dalam urusan kemasyarakatan dan langsung dilakukan oleh perwakilan yang dipilih secara bebas oleh rakyat (Achmad Syahrizal, 2006:289)

Dari ketiga contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis sebutkan di atas merupakan koreksi terhadap norma dan kaidah yang terdapat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara eksekutif dan lembaga legislatif. Dalam pengaturan penyelenggaraan negara masih banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis belum kemukakan di sini seperti putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji

material terhadap UU RAPBN, UU Migas, UU Ketenagakerjaan, UU KPK, UU BHP dsb.

## KESIMPULAN

Dengan adanya lembaga Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 ini, mempunyai arti penting dalam sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan negara dimana Pemerintah/eksekutif yang bertanggung terhadap jalannya pemerintahan harus berdasarkan atas hukum dalam hal ini kebijakan pemerintahan harus didasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang kalau menyangkut kepentingan publik, kalau tidak ada lembaga yang bisa menguji terhadap Undang-Undang ini kemungkinan Undang-undang ini akan dijadikan alat oleh Penguasa untuk bertindak otoriter atau sewenang-wenang.

Maka disinilah letak peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui uji material atau *judicial review* terhadap undang-undang agar pihak eksekutif bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik, yang diharapkan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Syahrizal. 2006. *Peradilan Konstitusi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno, 1985. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, PT Erlangga, Jakarta.
- Alrasyid, Harun, 1993. *Pengisian Jabatan Presiden*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta
- Arifin, Firmansyah, 2003. *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, KRHO, Jakarta
- Asshidiqie, Jimly, 2003. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Asshidiqie, Jimly, 1999. *Konstitusi Sebagai Landasan Menuju Indonesia Baru Yang Demokratis*, BPHN, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta



- Gautama, Sudargo, 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, PT Alumni, Bandung.
- Kusnardi, Moch. Harmailly Ibrahim, 1985. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Manan, Bagir, 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Nubafrizal, Manan, 2008. *Dinamika, demokrasi Politik nasional*, Pustaka Jaya Abadi, Jakarta
- Prajudi, Atmosudirdjo, 2003. *Hukum Administrasi Negara*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta
- Purbopranoto, Kuncoro, 2002. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Admininstrasi Negara*, PT. Alumni, Bandung.
- Ranuwijaya, Usep, 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasar*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soetomo, 1981. *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, Lemlit Unibraw, Malang
- SF. Marbun, 2005. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, PT.Liberty, Yogyakarta
- SF. Marbun, 2005. *Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Liberty, Yogyakarta

[ halaman dikosongkan ]